



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sutan Syahrir No. 189, Telp/Fax: (0752) 83143

Kelurahan Sliang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 27118

e-mail: disdukcapil@padangpanjanga.go.id -Website: dukcapil.padangpanjanga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2.2/TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PADANG PANJANG NOMOR 470/10.a/DKPS-PP/2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Nomor 470/10.a/DKPS-PP/2019 tentang Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan telah dietapkannya Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/10.a/DKPS-PP/2019 tentang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/70/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perijinan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023**

KESATU...

KESATU

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;

KEDUA


- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Januari 2022

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG




Dra. MAINI, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 19640505 199003 2 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Arsip

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan melayani	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	Mengetahui dimensi kepuasan pelayanan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	{(Wieht Median Total (WMT) /Skala Maksimum} X 100%.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien	Lama waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan	Menit	Melayani pembuatan dokumen kependudukan	Lama waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan	{(Waktu penyerahan berkas persyaratan dokumen layanan sampai dengan dokumen diselesaikan) /waktu yang ditargetkan} X 100%			

Padang Panjang, 10 Januari 2022
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

Dra. MAINI, MM
NIP. 19640505 199003 2 007